



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN
NOMOR : 174-K/PM I-02/AD/XII/2013

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AKHMAD YANI
Pangkat/NRP : Lettu Caj / 21950310301073
Jabatan : Pama Denmadam I/BB
Kesatuan : Denmadam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu/8 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Gaperta X No. K-95, Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmadam-I/BB selaku Anjum Nomor : Kep/07/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/576-10/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/671-10/IX/2013 tanggal 26 September 2013.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/ 758-10 / X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/827-10 / XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Dilmil I-02 Medan sejak tanggal 9 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP-01/PM I-02/AD/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/826-10/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/AD/K/I-02/XII/2013 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Desember 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/174/PM I-02/AD/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/01/PM.I-02/AD/XII/2013 tanggal 2 Januari 2014.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/AD/K/I-02/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 45 ayat (1) jo ayat (2) UURI No. 23 tahun 2004 TENTANG Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar photo copy Akta Nikah Nomor : 408/34/X/1999 tanggal 16 Oktober 1999 An. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.

2). 1 (satu) lembar photo copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.

3). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Nomor : SKKJ/17/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 an. Lettu Caj (K) Rama Yulis.

4). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Rama Yulis tanggal 19 Juli 2013.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

1). 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah asli Nomor : 408/34/X/1999 tanggal 16 Oktober 1999 An. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.

2). 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.

Mohon dikembalikan kepada saksi-1 Lettu Caj (K) Rama Yulis.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Juli tahun 2000 duabelas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 tigabelas atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2012 s.d 2013 di Jl. Gaperta K-95, Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam I/BB dan pada tahun 2004 dimutasikan ke Infolahtah Kodam I/BB. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Capa Bandung dilanjutkan dengan Sarcab Ajen selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB, pada tahun 2010 dimutasikan ke Korem 033/WP Tanjung Pinang dan pada tahun 2012 dimutasikan kembali ke Denmadam I/BB sampai sekarang menjabat sebagai Pama Denmadam I/BB dengan pangkat Lettu Caj NRP 21950310301073.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 1999 melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Lettu Caj (K) Rama Yulis secara agama Islam maupun satuan yang dinikahkan oleh mertua Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Jin. Bromo Ujung Gg. Buya No. 8 Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/34/X/1999 tanggal 16 Oktober 1999 dari Kantor Urusan Agama Medan Denai Medan Sumatera Utara. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah mertua Terdakwa selama 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah dan menyewa sebuah rumah di daerah Pondok Kelapa selama 2 (dua) tahun setelah itu pindah ke Asmil Gaperta X No. K-95 Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia Kota Medan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Caj (K) Rama Yulis telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis namun sejak Saksi-1 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD Tahun 2009 keharmonisan tersebut berkurang karena Saksi-1 mulai merasakan perubahan terhadap tingkah laku Terdakwa.

3. Bahwa hubungan komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Caj (K) Rama Yulis sejak bulan Pebruari 2010 mulai berkurang, dan pada bulan April 2010 saat sedang berada di Ancol Jakarta membawa anak liburan Saksi-1 mendengar Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Yulia Chairani dan menemukan foto Sdri. Yulia Chairani di dalam dompet Terdakwa dan kecurigaan Saksi-1 semakin bertambah setelah mendapat keterangan dari anak Saksi-1 yang memberitahukan jika dirinya sering dibawa tidur di rumah Sdri. Yulia Chairani dan ketempat hiburan karaoke NAV di Jl. Raden Saleh Medan bersama Terdakwa dan Sdri. Yulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairani serta seorang laki-laki bernama Sdr. Arif.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Caj (K) Rama Yulis minta tolong kepada adiknya an. Sdr. Bambang untuk mengikuti Terdakwa secara diam-diam kemana saja Terdakwa pergi akhirnya Sdr. Bambang mengetahui jika Terdakwa sering mendatangi rumah Sdri. Yulia Chairani yang terletak di Jin. Aluminium I Gg. Timah No. 20 B Tanjung Mulia Medan, selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi dari para tetangga Sdri. Yulia Chairani jika Terdakwa sering datang dan menginap di rumah tersebut bahkan mereka sudah menikah secara siri.

5. Bahwa Saksi-1 bersama Sdr. Bambang pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekira pukul 11.30 Wib mendatangi rumah Sdri. Yulia Chairani di Jin. Aluminium I Gg Timah Tanjung Mulia Medan dan melihat Terdakwa bersama Sdri. Yulia Chairani dan sepeda motor jenis Ninja Kawasaki Nopol BK 2593 milik Terdakwa ada di dalam rumah tersebut, Terdakwa begitu melihat kedatangan Saksi-1 langsung menutup dan mengunci pintu rumah sehingga Saksi-1 berteriak memanggil "Lettu Caj Ahmad Yani keluar kamu dari dalam", tetapi Terdakwa tidak mau keluar sehingga Saksi-1 emosi dan sempat mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "Anjing keluar kamu, sudah melakukan perzinahan kamu di rumah ini ya". Tidak berapa lama Terdakwa keluar lewat dari pintu belakang dan melompat pagar ke pekarangan rumah tetangga sebelah namun Terdakwa terjebak di belakang rumah yang berpagar dan tidak bisa keluar lalu Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan terjadi pertengkaran. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah Sdri. Yulia Chairani dan pada saat itu kembali terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-1 sehingga terjatuh membentur pot bunga selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 di rumah Sdri. Yulia Chairani.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Pakor Kowad Letkol Caj (K) Dra Usni, Pabandya Jahlil dan Pabandya Lid an. Letkol Inf Bambang karena Saksi merasa permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa belum selesai, sekira pukul 13.00 Wib Letkol Caj (K) Dra. Usni tiba di rumah Sdri. Yulia Chairani langsung menelepon Terdakwa memerintahkan untuk datang ke rumah Sdri. Yulia Chairani dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdri. Yulia Chairani disusul oleh Letkol Inf Bambang yang datang sekira pukul 15.00 Wib kemudian mereka berbicara di rumah tetangga Sdri. Yulia Chairani, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib dipertemukan di ruang Ajendam I/BB untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa, lalu di hadapan Ka Ajendam I/BB, Waka Ajendam I/BB dan para Kasi Ajendam I/BB dinasehati dan didamaikan sehingga pada tanggal 11 Nopember 2010 Saksi-1 mencabut laporannya di Denpom I/5.

8. Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2010 dimutasikan dari Kodam I/BB ke Korem 033/WP Tanjung Pinang sedangkan Saksi-1 tetap bertugas di Ajendam I/BB, pada bulan April 2012 Terdakwa dimutasikan kembali ke Kodam I/BB dan kehidupan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1 berjalan seperti biasanya, namun pada bulan Juli 2012 Terdakwa mulai suka pulang tengah malam bahkan terkadang sampai pagi hari sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa kembali tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena masalah hutang yang masih harus dibayar.

9. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 tiba di rumah setelah membantu Letkol Inf Hairudin menjadi penerima tamu dalam rangka acara pernikahan putra kandungnya di gedung Balai Prajurit Kodam I /BB, tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 dan memaksa mengajak melakukan hubungan intim namun Saksi-1 menolak dan berontak sehingga jatuh terlentang lalu Terdakwa menimpa tubuh Saksi-1 dan mengoyak pakaian dibagian dada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 lalu menggigit lengan sebelah kanan dan kiri serta bagian dada Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa meninggalkan rumah sehingga Saksi-1 menganggap Terdakwa sudah tidak bertanggungjawab lagi lalu mengajukan berkas perceraian ke Ajendam I/BB.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 18 Juli 2013 menghadap Pangdam I/BB di ruang kerjanya karena proses pengajuan cerai Saksi-1 dengan Terdakwa sudah berjalan di Kodam I/BB, setelah Terdakwa dan Saksi-1 menceritakan permasalahan rumah tangganya dihadapan Irdam I/BB, Danpomdam I/BB, Kajendam I/BB, Dandenmadam I/BB dan Kaajendam I/BB kemudian Pangdam I/BB memerintahkan Danpomdam I/BB untuk memproses Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib Ka Ajendam I/BB memerintahkan Saksi-1 menghadap Dandenpom I/5 untuk membuat laporan pengaduan tentang kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih memberikan gajinya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan cara Terdakwa memberikan kartu ATM nya kepada Saksi-1 sedangkan nafkah bathin sejak bulan Nopember 2012 Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan intim karena setiap kali Terdakwa mengajak selalu Saksi-1 tolak karena takut kena penyakit kelamin mengingat Terdakwa sejak bulan Januari 2013 sudah tidak tinggal serumah.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. SKKJ/17/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Machnizar Sp.KJ Dokter Ahli Jiwa pada RS. Tingkat II Putri Hijau, Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis mengalami : depresi akibat tekanan perbuatan yang berlangsung lama sehingga membuat yang bersangkutan tidak dapat bekerja secara efektif dan hidup tidak nyaman.

Berpendapat : bahwa benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 45 ayat (1) jo ayat (2) UURI No 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Japri Rohim
Pangkat/NRP : Praka/31010059770580
Jabatan/Kesatuan : Ta Operator/Setumdam I/BB
Tempat,Tgl Lahir : Bengkalis, 7 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Gaperta X No. K-94 Kel. Helvetia Tengah, Kec. Helvetia Kota Medan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga juga sebagai atasan dengan bawahan tetapi saksi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi sejak masuk dan tinggal di Komplek Perumahan Gaperta X pada tanggal 3 Januari 2013 sebagai tetangga Terdakwa yang rumahnya hanya berbatas tembok tidak pernah mengetahui secara langsung kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa selama Saksi tinggal bertetangga dengan Terdakwa, Saksi melihat kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis karena Terdakwa jarang pulang dan tinggal serumah dengan istrinya (Saksi Lettu Caj Rama Yulis) dan bila datang hanya sebentar menjumpai anaknya setelah itu pergi lagi.

4. Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa datang ke rumahnya pada bulan April 2013 sekira pukul 22.00 Wib memanggil-manggil nama anaknya dengan mengatakan "Nadia, Nadia tolong bukakan pintu" sambil memukul-mukul pagar rumahnya dan berteriak "Dasar kau lonte kubunuh kau nanti tetapi Saksi tidak menghiraukannya karena kejadian tersebut dianggap sudah biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Zukirman
Pangkat/NRP : Lettu Inf/617378
Jabatan : Kaur Menu Setumdam I/BB
Kesatuan : Setumdam I/BB
Tempat,Tgl Lahir : Tebing Tinggi, 29 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Gaperta X K-111 Helvetia Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sama-sama berdinas di Kodam I/BB juga sebagai tetangga rumah tetapi saksi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumahtangga Terdakwa dengan Saksi Lettu Caj Rama Yulis sehari-harinya harmonis akan tetapi belakangan ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi sudah tidak harmonis lagi dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi Lettu Caj Rama Yulis

3. Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Terdakwa dan Saksi Lettu Caj Rama Yulis bertengkar di dalam rumahnya pada pukul 23.30 Wib tetapi waktunya Saksi sudah tidak ingat dan Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah datang ke rumahnya di Komplek Gaperta X Medan untuk menemui anak dan istrinya setelah tidak tinggal satu rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Rama Yulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Lettu Caj (K)/21950311880573
Jabatan/Kesatuan : Paur Jahril Uurlurjahril Siminjahril Ajendam I/BB
Tempat/Tgl Lahir : Linggeh/2 Mei 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Gaperta X No. K-95 Kel. Helvetia Tengah, Kec. Helvetia Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami Saksi menikah pada tanggal 16 Oktober 1999 di rumah orangtua Saksi di Jin. Bromo Ujung Jin. Selamat Gg. Buya No. 8 Medan dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikarunia 1 (satu) orang anak.
2. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa masih harmonis, tetapi sejak Saksi mengikuti pendidikan Secapa TNI AD Tahun 2009 Saksi mulai merasakan perubahan terhadap tingkah laku Terdakwa dan pada bulan Desember 2009 sekira pukul 24.00 Wib HP Terdakwa berdering lalu Saksi angkat dan ternyata dari seorang wanita lalu Saksi membangunkan Terdakwa menanyakan tentang No. HP tersebut tetapi Terdakwa menjawab tidak mengetahui.
3. Bahwa pada bulan April 2010 Terdakwa menjemput Saksi ke Bandung karena telah selesai mengikuti pendidikan Secapa dan pada saat liburan ke Ancol Jakarta Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Yulia Chairani dan pada saat itu juga Saksi menemukan foto Sdri. Yulia Chairani di dalam dompet Terdakwa.
4. Bahwa kecurigaan Saksi semakin bertambah karena Saksi mendapat keterangan dari anak Saksi yang mengaku sering dibawa tidur di rumah Sdri. Yulia Chairani dan dibawa ketempat hiburan karaoke NAV di Jl. Raden Saleh Medan bersama Terdakwa dan Sdri. Yulia Chairani serta seorang laki-laki bernama Sdr. Arif.
5. Bahwa Saksi pernah minta tolong kepada adik ipar Saksi an. Sdr. Bambang untuk mengikuti Terdakwa secara diam-diam hingga akhirnya Sdr. Bambang mengetahui jika Terdakwa sering mendatangi rumah Sdri. Yulia Chairani yang terletak di Jin. Aluminium I Gg. Timah No. 20 B Tanjung Mulia Medan, selanjutnya Saksi mencari informasi kepada para tetangga Sdri. Yulia Chairani dan diperoleh informasi jika Terdakwa sering datang dan menginap di rumah tersebut bahkan mereka sudah menikah secara siri.
6. Bahwa Saksi bersama Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2010 sekira pukul 08.00 WIB pergi sarapan ke Jl. Dr. Mansyur Medan, selesai sarapan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pamitan kepada Saksi untuk menemui Kapten Caj Admiral P. Simbolon Kasi Mindiasahpra di Mess Gaperta Medan namun tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi mengikuti Terdakwa secara diam-diam, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi pergi ke Rumkit Putri Hijau untuk memarkirkan mobil lalu menelepon adik ipar Saksi an. Sdr. Bambang Hermanto minta dijemput dan diantar ke rumah Sdri. Yulia Chairani di Jl. Aluminium I Gg. Timah Tanjung Mulia Medan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan sesampainya di sana sekira pukul 11.30 Wib Saksi melihat Terdakwa bersama Sdri. Yulia Chairani selain itu sepeda motor Ninja Kawasaki Nopol BK 2593 milik Terdakwa ada di dalam rumah tersebut.
7. Bahwa melihat kedatangan Saksi Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu rumah sehingga Saksi berteriak memanggil "Lettu Caj Ahmad Yani keluar kamu dari dalam", tetapi Terdakwa tidak mau keluar sehingga Saksi emosi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "Anjing keluar kamu, sudah melakukan perzinahan kamu di rumah ini ya". Tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa keluar lewat dari pintu belakang dan melompat pagar ke pekarangan rumah tetangga sebelah namun Terdakwa terjebak di belakang rumah yang berpagar dan tidak bisa keluar lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan terjadi pertengkaran. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdri. Yulia Chairani mengeluarkan sepeda motor dan pada saat itu kembali terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi sehingga Saksi terjatuh dan membentur pot bunga selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di rumah Sdri. Yulia Chairani.

8. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Pakor Kowad Letkol Caj (K) Dra Usni, Pabandya Jahril dan Pabandya Lid an. Letkol Inf Bambang karena Saksi merasa permasalahan Saksi dengan Terdakwa belum selesai, sekira pukul 13.00 Wib Letkol Caj (K) Dra. Usni tiba di rumah Sdri. Yulia Chairani langsung menelepon Terdakwa memerintahkan untuk datang ke rumah Sdri. Yulia Chairani dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdri. Yulia Chairani disusul oleh Letkol Inf Bambang yang datang sekira pukul 15.00 Wib selanjutnya mereka berbicara di rumah tetangga Sdri. Yulia Chairani tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan pada saat itu Terdakwa minta maaf kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

9. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa dipertemukan di ruang Ajendam I/BB lalu di hadapan Ka Ajendam I/BB, Waka Ajendam I/BB dan para Kasi Ajendam I/BB dinasehati dan didamaikan sehingga pada tanggal 11 Nopember 2010 Saksi mencabut laporan di Denpom I/5 yang diketahui oleh pihak keluarga Saksi tetapi ternyata Terdakwa tidak juga berubah.

10. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Terdakwa dimutasikan dari Kodam I/BB ke Korem 033/WP Tanjung Pinang sedangkan Saksi bersama anak tetap tinggal di Medan dan bertugas di Ajendam I/BB, dan selama Terdakwa berdinis di Korem 033/WP Saksi ada menerima beberapa tagihan hutang Terdakwa yaitu :

- a. Dari Kapten Caj Warsono, Ketua STM Ajendam I/BB menagih pinjaman uang STM milik Ajendam I/BB yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp 10.995.000,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Saksi telah melunasinya dengan cara mencicil.
- b. Dari Letkol Caj (K) Usni Pakor Kowad Kodam I/BB sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan Saksi telah melunasinya secara kontan.
- c. Dari Serka Sarwo Ba Ajendam I/BB menagih pinjaman hutang Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi telah melunasinya secara kontan.
- d. Dari Kapten Caj Hah Sakti Pama Ajendam I/BB sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dan Saksi telah melunasinya dengan 2 (dua) kali bayar sehingga jumlah seluruh pinjaman uang yang dilakukan Terdakwa yang telah Saksi lunasi sebesar Rp. 35.995.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

11. Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa dimutasikan kembali ke Kodam I/BB dan tinggal bersama Saksi dan anak di Komplek Gaperta X No. K-95 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia hingga bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan seperti biasanya namun mulai bulan Juli 2012 Terdakwa mulai suka pulang tengah malam bahkan terkadang sampai pagi hari dan sejak itu apabila Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan suami istri Saksi selalu menolak dengan alasan Saksi takut terkena penyakit kelamin mengingat Terdakwa suka pulang pagi sehingga sejak itu Saksi dan Terdakwa sering terjadi pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi baru pulang ke rumah dari menjadi penerima tamu dalam rangka acara pernikahan putra kandung Letkol Inf Hairudin di gedung Balai Prajurit Kodam I/BB ternyata Terdakwa sudah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi mengajak melakukan hubungan badan namun Saksi berontak sehingga Saksi terjatuh terlentang lalu Terdakwa menimpa tubuh Saksi lalu mengoyak pakaian dibagian dada Saksi dan menggigit lengan sebelah kanan dan kiri Saksi serta menggigit bagian dada Saksi kemudian tanpa Saksi ketahui ternyata gigi depan bagian atas Saksi copot setelah itu Saksi langsung melarikan diri keluar rumah sedangkan Terdakwa tetap bertahan di dalam rumah.

13. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2013 telah meninggalkan rumah dan karena sudah tidak tinggal serumah lagi Saksi menganggap Terdakwa sudah tidak bertanggungjawab lagi terhadap Saksi dan anak Saksi sehingga Saksi pada bulan Januari 2013 mengajukan berkas perceraian ke Ajendam I/BB karena Saksi tidak sanggup lagi hidup bersama Terdakwa yang selalu melakukan pengancaman dan keributan serta menghina Saksi dengan sebutan "Lonte" dan menuduh Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Saksi sudah tidak bisa hidup tenang di dalam rumah sendiri.

14. Bahwa pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa datang dan mengetuk-ngetuk pintu rumah tetapi karena Saksi tidak membukakan pintu Terdakwa berteriak-teriak mengancam akan membunuh Saksi dengan mengatakan "Kubunuh Kau nanti" kemudian Terdakwa memaki dan menghina Saksi dengan mengatakan "Dasar kau lonte", selanjutnya Terdakwa mematikan listrik dari luar rumah tetapi Saksi bersama anak Saksj tetap bertahan di dalam rumah sampai akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah.

15. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Gaperta X No. K-95 Medan, kemudian Saksi bertanya pada Terdakwa akan tidur dimana karena jika Terdakwa akan tidur di rumah maka Saksi akan tidur di rumah orangtua Saksi", namun ketika Saksi sedang dalam perjalanan menuju rumah orangtua Saksi ditelepon oleh anak Saksi yang meminta agar Saksi pulang karena Terdakwa telah pergi sehingga Saksi kembali pulang ke rumah, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang mengetuk-ngetuk pintu rumah tetapi Saksi tidak membukakan pintu rumah karena takut terjadi keributan. Kemudian keesokan harinya tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa kembali datang mengetuk-pintu rumah dengan keras tetapi Saksi tetap tidak membukakannya sehingga Terdakwa memecahkan kaca jendela depan rumah sambil berteriak-teriak sampai pukul 05.00 Wib.

16. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 saat Saksi berada di Ajendam diajak oleh Kaajendam I/BB menghadap Pangdam I/BB di ruang kerjanya karena proses pengajuan cerai Saksi dengan Terdakwa sudah berjalan di Kodam I/BB, tiba di ruang kerja Pangdam Saksi melihat Pangdam I/BB, Irdam I/BB, Danpomdam I/BB, Kajendam I/BB, Dandenmadam I/BB serta Terdakwa sudah berada di ruang kerja Pangdam I/BB, selanjutnya Pangdam I/BB setelah mendengar permasalahan rumah tangga Saksi dart keterangan Saksi dan Terdakwa memerintahkan Danpomdam I/BB untuk memproses permasalahan Saksi, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib Ka Ajendam I/BB memerintahkan Saksi untuk menghadap Dandenpom I5 untuk membuat laporan pengaduan tentang kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi.

17. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih memberikan gajinya kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan cara Terdakwa memberikan kartu ATM nya kepada Saksi sehingga setiap bulannya Saksi ambil untuk belanja bulanan sedangkan nafkah bathin sejak bulan Nopember 2012 Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan intim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap kali Terdakwa mengajak selalu Saksi tolak karena Saksi takut kena penyakit kelamin mengingat Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, selain itu saksi menderita depresi berat sehingga sering konsultasi kedokter namun tidak mengganggu tugas dan kegiatannya sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD-sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam I/BB dan pada tahun 2004 dimutasikan ke Infolahat Kodam I/BB. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Capa Bandung dilanjutkan dengan Sarcab Ajen selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB, pada tahun 2010 dimutasikan ke Korem 033A/VP Tanjung Pinang dan pada tahun 2012 dimutasikan kembali ke Denmadam I/BB sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 1999 melangsungkan pernikahan dengan Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis secara agama Islam maupun satuan di rumah mertua Terdakwa di Jin. Bromo Ujung, Gg. Buya, No. 8 Medan, setelah menikah Terdakwa dan Saksi Lettu Caj Rama Yulis tinggal di rumah Mertua selama 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa dan Saksi Lettu Caj Rama Yulis pindah dan menyewa sebuah rumah di daerah Pondok Kelapa selam 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Asmil Gaperta X No. K-95 Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia Kota Medan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis harmonis dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun lama-kelamaan kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis, Saksi selalu memaksakan keinginannya yang pada awalnya Terdakwa selalu menurutinya dan apabila sedang emosi Saksi selalu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan apa saja yang ada di depannya tetapi Terdakwa selalu mengalah dan tidak menanggapi malah Terdakwa sering menasehatinya tetapi Saksi tidak juga merubah karakternya sehingga Terdakwa sebagai seorang laki-laki dan kepala rumah tangga merasa diremehkan lalu mulai tidak menurut atau mengikuti keinginan Saksi.

4. Bahwa sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis berawal dari permasalahan hutang Terdakwa bersama Saksi-1 kepada beberapa orang rekan kerja Terdakwa yang jumlahnya berkisar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang mana peruntukan uang tersebut guna biaya pendidikan Saksi selama menjalani pendidikan Secapa dan membantu biaya perobatan mertua Terdakwa sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Selain itu juga Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Yulia Khairani berstatus janda yang Terdakwa kenal pada akhir Desember 2009.

5. Bahwa pada waktu Saksi selesai mengikuti acara menerima tamu di Makodam I/BB dan sampai di rumah sekira pukul 17.00 Wib langsung masuk kamar dan mengganti baju, pada saat itu Terdakwa bercanda dengan maksud agar terjadi keharmonisan dalam rumah tangga namun Saksi tidak berkenan akan tetapi Terdakwa tetap mencoba merayu dan berusaha mencium pipi, kening serta seluruh anggota tubuh Saksi namun Saksi menggigit punggung kiri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa meronta kesakitan yang akibatnya sarung gigi Saksi lepas dan Terdakwa tidak melakukan tamparan, pukulan, tendangan maupun cubitan karena saat itu Terdakwa hanya bermaksud ingin meminta nafkah batin karena sudah 3 (tiga) bulan Saksi tidak memberikan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Terdakwa selaku suami.

6. Bahwa dengan adanya masalah hutang dan perselingkuhan Terdakwa tersebut berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa yaitu Saksi sering marah-marah dan sering mengusir Terdakwa namun Terdakwa berusaha bertahan untuk tidak meninggalkan rumah akan tetapi Saksi makin mengejek dan menganggap sepele Terdakwa hingga akhirnya dengan berat hati pada minggu kedua bulan Januari 2013 Terdakwa pergi meninggalkan rumah.

7. Bahwa Terdakwa setelah meninggalkan rumah awalnya tinggal di rumah dinas Ma Kodam I/BB bersama rekan Terdakwa an. Sertu Damri Harahap selama kurang lebih 4 (empat) bulan lalu pindah ke rumah kawan Terdakwa di Jl. Rambe selama kurang lebih 2 1/2 (Dua setengah) bulan selanjutnya pindah lagi ke rumah kawan Terdakwa di Jl. Amaluhur dan kadang pulang ke rumah selama beberapa hari hanya untuk berjumpa dengan anaknya.

8. Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah batin kepada Saksi pada minggu kedua bulan Januari 2013 hal tersebut bukan karena Terdakwa tidak memberikannya tetapi Saksi yang tidak mau meladeni Terdakwa sebagai suaminya sedangkan nafkah lahir Terdakwa memberikan ATM Terdakwa kepada Saksi sehingga seluruh gaji dan remonerasi Terdakwa semuanya untuk Saksi sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Oditor Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo copy Akta Nikah Nomor : 408/34/X/1999 tanggal 16 Oktober 1999 An. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.
- b. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Nomor : SKKJ/17/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 an. Lettu Caj (K) Rama Yulis.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Rama Yulis tanggal 19 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka atas karenanya itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD-sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam I/BB dan pada tahun 2004 dimutasikan ke Infolahtah Kodam I/BB. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Capa Bandung dilanjutkan dengan Sarcab Ajen selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB, pada tahun 2010 dimutasikan ke Korem 033A/VP Tanjung Pinang dan pada tahun 2012 dimutasikan kembali ke Denmadam I/BB sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 1999 melangsungkan pernikahan dengan Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis secara agama Islam maupun satuan di rumah mertua Terdakwa di Jin. Bromo Ujung, Gg. Buya, No. 8 Medan, setelah menikah Terdakwa dan Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis tinggal di rumah Mertua selama 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa dan Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis pindah dan menyewa sebuah rumah di daerah Pondok Kelapa selam 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Asmil Gaperta X No. K-95 Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia Kota Medan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2010 sekira pukul 08.00 WIB pergi sarapan ke Jl. Dr. Mansyur Medan, selesai sarapan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pamitan kepada Saksi untuk menemui Kapten Caj Admiral P. Simbolon Kasi Mindiasahpra di Mess Gaperta Medan namun tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi mengikuti Terdakwa secara diam-diam, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi pergi ke Rumkit Putri Hijau untuk memarkirkan mobil lalu menelepon adik ipar Saksi an. Sdr. Bambang Hermanto minta dijemput dan diantar ke rumah Sdri. Yulia Chairani di Jl. Aluminium I Gg. Timah Tanjung Mulia Medan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan sesampainya di sana sekira pukul 11.30 Wib Saksi melihat Terdakwa bersama Sdri. Yulia Chairani selain itu sepeda motor Ninja Kawasaki Nopol BK 2593 milik Terdakwa ada di dalam rumah tersebut.

4. Bahwa benar melihat kedatangan Saksi Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu rumah sehingga Saksi berteriak memanggil "Lettu Caj Ahmad Yani keluar kamu dari dalam", tetapi Terdakwa tidak mau keluar sehingga Saksi emosi dan sempat mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "Anjing keluar kamu, sudah melakukan perzinahan kamu di rumah ini ya". Tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa keluar lewat dari pintu belakang dan melompat pagar ke pekarangan rumah tetangga sebelah namun Terdakwa terjebak di belakang rumah yang berpagar dan tidak bisa keluar lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan terjadi pertengkaran. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdri. Yulia Chairani mengeluarkan sepeda motor dan pada saat itu kembali terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi sehingga Saksi terjatuh dan membentur pot bunga selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di rumah Sdri. Yulia Chairani.

5. Bahwa benar kemudian Saksi menghubungi Pakor Kowad Letkol Caj (K) Dra Usni, Pabandya Jahril dan Pabandya Lid an. Letkol Inf Bambang karena Saksi merasa permasalahan Saksi dengan Terdakwa belum selesai, sekira pukul 13.00 Wib Letkol Caj (K) Dra. Usni tiba di rumah Sdri. Yulia Chairani langsung menelepon Terdakwa memerintahkan untuk datang ke rumah Sdri. Yulia Chairani dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdri. Yulia Chairani disusul oleh Letkol Inf Bambang yang dating sekira pukul 15.00 Wib selanjutnya mereka berbicara di rumah tetangga Sdri. Yulia Chairani tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan pada saat itu Terdakwa minta maaf kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa dipertemukan di ruang Ajendam I/BB lalu di hadapan Ka Ajendam I/BB, Waka Ajendam I/BB dan para Kasi Ajendam I/BB dinasehati dan didamaikan sehingga pada tanggal 11 Nopember 2010 Saksi mencabut laporan di Denpom I/5 yang diketahui oleh pihak keluarga Saksi tetapi ternyata Terdakwa tidak juga berubah.

7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2010 Terdakwa dimutasikan dari Kodam I/BB ke Korem 033/WP Tanjung Pinang sedangkan Saksi bersama anak tetap tinggal di Medan dan bertugas di Ajendam I/BB, dan selama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Korem 033/WP Saksi ada menerima beberapa tagihan hutang Terdakwa yaitu :

- a. Dari Kapten Caj Warsono, Ketua STM Ajendam I/BB menagih pinjaman uang STM milik Ajendam I/BB yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp 10.995.000,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Saksi telah melunasinya dengan cara mencicil.
- b. Dari Letkol Caj (K) Usni Pakor Kowad Kodam I/BB sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan Saksi telah melunasinya secara kontan.
- c. Dari Serka Sarwo Ba Ajendam I/BB menagih pinjaman hutang Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi telah melunasinya secara kontan.
- d. Dari Kapten Caj Hah Sakti Pama Ajendam I/BB sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dan Saksi telah melunasinya dengan 2 (dua) kali bayar sehingga jumlah seluruh pinjaman uang yang dilakukan Terdakwa yang telah Saksi lunasi sebesar Rp. 35.995.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa benar pada bulan April 2012 Terdakwa dimutasikan kembali ke Kodam I/BB dan tinggal bersama Saksi dan anak di Komplek Gaperta X No. K-95 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia hingga bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan seperti biasanya namun mulai bulan Juli 2012 Terdakwa mulai suka pulang tengah malam bahkan terkadang sampai pagi hari dan sejak itu apabila Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan suami istri Saksi selalu menolak dengan alasan Saksi takut terkena penyakit kelamin mengingat Terdakwa suka pulang pagi sehingga sejak itu Saksi dan Terdakwa sering terjadi pertengkaran.

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi baru pulang ke rumah dari menjadi penerima tamu dalam rangka acara pernikahan putra kandung Letkol Inf Hairudin di gedung Balai Prajurit Kodam I/BB ternyata Terdakwa sudah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi mengajak melakukan hubungan badan namun Saksi berontak sehingga Saksi terjatuh terlentang lalu Terdakwa menimpa tubuh Saksi lalu mengoyak pakaian dibagian dada Saksi dan menggigit lengan sebelah kanan dan kiri Saksi serta menggigit bagian dada Saksi kemudian tanpa Saksi ketahui ternyata gigi depan bagian atas Saksi copot setelah itu Saksi langsung melarikan diri keluar rumah sedangkan Terdakwa tetap bertahan di dalam rumah.

10. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2013 telah meninggalkan rumah dan karena sudah tidak tinggal serumah lagi Saksi menganggap Terdakwa sudah tidak bertanggungjawab lagi terhadap Saksi dan anak Saksi sehingga Saksi pada bulan Januari 2013 mengajukan berkas perceraian ke Ajendam I/BB karena Saksi tidak sanggup lagi hidup bersama Terdakwa yang selalu melakukan pengancaman dan keributan serta menghina Saksi dengan sebutan "Lonte" dan menuduh Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Saksi sudah tidak bisa hidup tenang di dalam rumah sendiri.

11. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih memberikan gajinya kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan cara Terdakwa memberikan kartu ATM nya kepada Saksi sehingga setiap bulannya Saksi ambil untuk belanja bulanan sedangkan nafkah bathin sejak bulan Nopember 2012 Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan intim karena setiap kali Terdakwa mengajak selalu Saksi tolak karena Saksi takut kena penyakit kelamin mengingat Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, selain itu saksi menderita depresi berat sehingga sering konsultasi kedokter namun tidak mengganggu tugas dan kegiatannya sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari RS Tk-II Putri Hijau No. SKKJ/17/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 menerangkan bahwa saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis mengalami depresi akibat tekanan perbuatan yang berlangsung lama.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengutarakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Melakukan perbuatan kekerasan psikis Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b.
Unsur ketiga : Dilakukan oleh Suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau ke-giatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang".

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD-sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam I/BB dan pada tahun 2004 dimutasikan ke Infolahtah Kodam I/BB. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Capa Bandung dilanjutkan dengan Sarcab Ajen selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB, pada tahun 2010 dimutasikan ke Korem 033A/VP Tanjung Pinang dan pada tahun 2012 dimutasikan kembali ke Denmadam I/BB sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai warga Negara Indonesia harusnya memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sama dihadapan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis Dalam lingkup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b"

Yang dimaksud kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini Terdakwa adalah suami sedangkan pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Terdakwa selaku suami Saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah kekerasan psikis terhadap istri syahnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 1999 melangsungkan pernikahan dengan Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis secara agama Islam maupun satuan di rumah mertua Terdakwa di Jin. Bromo Ujung, Gg. Buya, No. 8 Medan, setelah menikah Terdakwa dan Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis tinggal di rumah Mertua selama 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa dan Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis pindah dan menyewa sebuah rumah di daerah Pondok Kelapa selam 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Asmil Gaperta X No. K-95 Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia Kota Medan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2010 sekira pukul 08.00 WIB pergi sarapan ke Jl. Dr. Mansyur Medan, selesai sarapan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pamitan kepada Saksi untuk menemui Kapten Caj Admiral P. Simbolon Kasi Mindiasahpra di Mess Gaperta Medan namun tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi mengikuti Terdakwa secara diam-diam, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi pergi ke Rumkit Putri Hijau untuk memarkirkan mobil lalu menelepon adik ipar Saksi an. Sdr. Bambang Hermanto minta dijemput dan diantar ke rumah Sdri. Yulia Chairani di Jl. Aluminium I Gg. Timah Tanjung Mulia Medan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan sesampainya di sana sekira pukul 11.30 Wib Saksi melihat Terdakwa bersama Sdri. Yulia Chairani selain itu sepeda motor Ninja Kawasaki Nopol BK 2593 milik Terdakwa ada di dalam rumah tersebut.

3. Bahwa benar melihat kedatangan Saksi Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu rumah sehingga Saksi berteriak memanggil "Lettu Caj Ahmad Yani keluar kamu dari dalam", tetapi Terdakwa tidak mau keluar sehingga Saksi emosi dan sempat mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "Anjing keluar kamu, sudah melakukan perzinahan kamu di rumah ini ya". Tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa keluar lewat dari pintu belakang dan melompat pagar ke pekarangan rumah tetangga sebelah namun Terdakwa terjebak di belakang rumah yang berpagar dan tidak bisa keluar lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan terjadi pertengkaran. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdri. Yulia Chairani mengeluarkan sepeda motor dan pada saat itu kembali terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi sehingga Saksi terjatuh dan membentur pot bunga selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di rumah Sdri. Yulia Chairani.

4. Bahwa benar kemudian Saksi menghubungi Pakor Kowad Letkol Caj (K) Dra Usni, Pabandya Jahril dan Pabandya Lid an. Letkol Inf Bambang karena Saksi merasa permasalahan Saksi dengan Terdakwa belum selesai, sekira pukul 13.00 Wib Letkol Caj (K) Dra. Usni tiba di rumah Sdri. Yulia Chairani langsung menelepon Terdakwa memerintahkan untuk datang ke rumah Sdri. Yulia Chairani dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdri. Yulia Chairani disusul oleh Letkol Inf Bambang yang datang sekira pukul 15.00 Wib selanjutnya mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara di rumah tetangga Sdri. Yulia Chairani tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan pada saat itu Terdakwa minta maaf kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

5. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa dipertemukan di ruang Ajendam I/BB lalu di hadapan Ka Ajendam I/BB, Waka Ajendam I/BB dan para Kasi Ajendam I/BB dinasehati dan didamaikan sehingga pada tanggal 11 Nopember 2010 Saksi mencabut laporan di Denpom I/5 yang diketahui oleh pihak keluarga Saksi tetapi ternyata Terdakwa tidak juga berubah.

6. Bahwa benar pada bulan Nopember 2010 Terdakwa dimutasikan dari Kodam I/BB ke Korem 033/WP Tanjung Pinang sedangkan Saksi bersama anak tetap tinggal di Medan dan bertugas di Ajendam I/BB, dan selama Terdakwa berdinasi di Korem 033/WP Saksi ada menerima beberapa tagihan hutang Terdakwa yaitu :

a. Dari Kapten Caj Warsono, Ketua STM Ajendam I/BB menagih pinjaman uang STM milik Ajendam I/BB yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp 10.995.000,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Saksi telah melunasinya dengan cara mencicil.

b. Dari Letkol Caj (K) Usni Pakor Kowad Kodam I/BB sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan Saksi telah melunasinya secara kontan.

c. Dari Serka Sarwo Ba Ajendam I/BB menagih pinjaman hutang Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi telah melunasinya secara kontan.

d. Dari Kapten Caj Hah Sakti Pama Ajendam I/BB sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dan Saksi telah melunasinya dengan 2 (dua) kali bayar sehingga jumlah seluruh pinjaman uang yang dilakukan Terdakwa yang telah Saksi lunasi sebesar Rp. 35.995.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada bulan April 2012 Terdakwa dimutasikan kembali ke Kodam I/BB dan tinggal bersama Saksi dan anak di Komplek Gaperta X No. K-95 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia hingga bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan seperti biasanya namun mulai bulan Juli 2012 Terdakwa mulai suka pulang tengah malam bahkan terkadang sampai pagi hari dan sejak itu apabila Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan suami istri Saksi selalu menolak dengan alasan Saksi takut terkena penyakit kelamin mengingat Terdakwa suka pulang pagi sehingga sejak itu Saksi dan Terdakwa sering terjadi pertengkaran.

8. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi baru pulang ke rumah dari menjadi penerima tamu dalam rangka acara pernikahan putra kandung Letkol Inf Hairudin di gedung Balai Prajurit Kodam I/BB ternyata Terdakwa sudah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi mengajak melakukan hubungan badan namun Saksi berontak sehingga Saksi terjatuh terlentang lalu Terdakwa menimpa tubuh Saksi lalu mengoyak pakaian dibagian dada Saksi dan menggigit lengan sebelah kanan dan kiri Saksi serta menggigit bagian dada Saksi kemudian tanpa Saksi ketahui ternyata gigi depan bagian atas Saksi copot setelah itu Saksi langsung melarikan diri keluar rumah sedangkan Terdakwa tetap bertahan di dalam rumah.

9. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2013 telah meninggalkan rumah dan karena sudah tidak tinggal serumah lagi Saksi menganggap Terdakwa sudah tidak bertanggungjawab lagi terhadap Saksi dan anak Saksi sehingga Saksi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2013 mengajukan berkas perceraian ke Ajendam I/BB karena Saksi tidak sanggup lagi hidup bersama Terdakwa yang selalu melakukan pengancaman dan keributan serta menghina Saksi dengan sebutan "Lonte" dan menuduh Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Saksi sudah tidak bisa hidup tenang di dalam rumah sendiri.

10. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih memberikan gajinya kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan cara Terdakwa memberikan kartu ATM nya kepada Saksi sehingga setiap bulannya Saksi ambil untuk belanja bulanan sedangkan nafkah bathin sejak bulan Nopember 2012 Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan intim karena setiap kali Terdakwa mengajak selalu Saksi tolak karena Saksi takut kena penyakit kelamin mengingat Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, selain itu saksi menderita depresi berat sehingga sering konsultasi ke dokter namun tidak mengganggu tugas dan kegiatannya sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dilakukan oleh Suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari."

Bahwa unsur ini member penegasan kalau pelakunya adalah suami sedangkan korbannya adalah isteri dalam rumah tangga.

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah bervariasi tetapi tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang berarti akibatnya tidak terlalu fatal bagi korban (isterinya).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 1999 melangsungkan pernikahan dengan Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis secara agama Islam maupun satuan di rumah mertua Terdakwa di Jin. Bromo Ujung, Gg. Buya, No. 8 Medan, setelah menikah Terdakwa dan Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis tinggal di rumah Mertua selama 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa dan Saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis pindah dan menyewa sebuah rumah di daerah Pondok Kelapa selam 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Asmil Gaperta X No. K-95 Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia Kota Medan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2010 sekira pukul 08.00 WIB pergi sarapan ke Jl. Dr. Mansyur Medan, selesai sarapan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pamitan kepada Saksi untuk menemui Kapten Caj Admiral P. Simbolon Kasi Mindiasahpra di Mess Gaperta Medan namun tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi mengikuti Terdakwa secara diam-diam, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi pergi ke Rumkit Putri Hijau untuk memarkirkan mobil lalu menelepon adik ipar Saksi an. Sdr. Bambang Hermanto minta dijemput dan diantar ke rumah Sdri. Yulia Chairani di Jl. Aluminium I Gg. Timah Tanjung Mulia Medan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan sesampainya di sana sekira pukul 11.30 Wib Saksi melihat Terdakwa bersama Sdri. Yulia Chairani selain itu sepeda motor Ninja Kawasaki Nopol BK 2593 milik Terdakwa ada di dalam rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar melihat kedatangan Saksi Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu rumah sehingga Saksi berteriak memanggil "Lettu Caj Ahmad Yani keluar kamu dari dalam", tetapi Terdakwa tidak mau keluar sehingga Saksi emosi dan sempat mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "Anjing keluar kamu, sudah melakukan perzinahan kamu di rumah ini ya". Tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa keluar lewat dari pintu belakang dan melompat pagar ke pekarangan rumah tetangga sebelah namun Terdakwa terjebak di belakang rumah yang berpagar dan tidak bisa keluar lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan terjadi pertengkaran. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdri. Yulia Chairani mengeluarkan sepeda motor dan pada saat itu kembali terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi sehingga Saksi terjatuh dan membentur pot bunga selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di rumah Sdri. Yulia Chairani.

4. Bahwa benar kemudian Saksi menghubungi Pakor Kowad Letkol Caj (K) Dra Usni, Pabandya Jahril dan Pabandya Lid an. Letkol Inf Bambang karena Saksi merasa permasalahan Saksi dengan Terdakwa belum selesai, sekira pukul 13.00 Wib Letkol Caj (K) Dra. Usni tiba di rumah Sdri. Yulia Chairani langsung menelepon Terdakwa memerintahkan untuk datang ke rumah Sdri. Yulia Chairani dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdri. Yulia Chairani disusul oleh Letkol Inf Bambang yang datang sekira pukul 15.00 Wib selanjutnya mereka berbicara di rumah tetangga Sdri. Yulia Chairani tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan pada saat itu Terdakwa minta maaf kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

5. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa dipertemukan di ruang Ajendam I/BB lalu di hadapan Ka Ajendam I/BB, Waka Ajendam I/BB dan para Kasi Ajendam I/BB dinasehati dan didamaikan sehingga pada tanggal 11 Nopember 2010 Saksi mencabut laporan di Denpom I/5 yang diketahui oleh pihak keluarga Saksi tetapi ternyata Terdakwa tidak juga berubah.

6. Bahwa benar pada bulan Nopember 2010 Terdakwa dimutasikan dari Kodam I/BB ke Korem 033/WP Tanjung Pinang sedangkan Saksi bersama anak tetap tinggal di Medan dan bertugas di Ajendam I/BB, dan selama Terdakwa berdinis di Korem 033/WP Saksi ada menerima beberapa tagihan hutang Terdakwa yaitu :

- a. Dari Kapten Caj Warsono, Ketua STM Ajendam I/BB menagih pinjaman uang STM milik Ajendam I/BB yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp 10.995.000,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Saksi telah melunasinya dengan cara mencicil.
- b. Dari Letkol Caj (K) Usni Pakor Kowad Kodam I/BB sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan Saksi telah melunasinya secara kontan.
- c. Dari Serka Sarwo Ba Ajendam I/BB menagih pinjaman hutang Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi telah melunasinya secara kontan.
- d. Dari Kapten Caj Hah Sakti Pama Ajendam I/BB sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dan Saksi telah melunasinya dengan 2 (dua) kali bayar sehingga jumlah seluruh pinjaman uang yang dilakukan Terdakwa yang telah Saksi lunasi sebesar Rp. 35.995.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada bulan April 2012 Terdakwa dimutasikan kembali ke Kodam I/BB dan tinggal bersama Saksi dan anak di Komplek Gaperta X No. K-95 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia hingga bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan seperti biasanya namun mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2012 Terdakwa mulai suka pulang tengah malam bahkan terkadang sampai pagi hari dan sejak itu apabila Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan suami istri Saksi selalu menolak dengan alasan Saksi takut terkena penyakit kelamin mengingat Terdakwa suka pulang pagi sehingga sejak itu Saksi dan Terdakwa sering terjadi pertengkaran.

8. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi baru pulang ke rumah dari menjadi penerima tamu dalam rangka acara pernikahan putra kandung Letkol Inf Hairudin di gedung Balai Prajurit Kodam I/BB ternyata Terdakwa sudah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi mengajak melakukan hubungan badan namun Saksi berontak sehingga Saksi terjatuh terlentang lalu Terdakwa menimpa tubuh Saksi lalu mengoyak pakaian dibagian dada Saksi dan menggigit lengan sebelah kanan dan kiri Saksi serta menggigit bagian dada Saksi kemudian tanpa Saksi ketahui ternyata gigi depan bagian atas Saksi copot setelah itu Saksi langsung melarikan diri keluar rumah sedangkan Terdakwa tetap bertahan di dalam rumah.

9. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2013 telah meninggalkan rumah dan karena sudah tidak tinggal serumah lagi Saksi menganggap Terdakwa sudah tidak bertanggungjawab lagi terhadap Saksi dan anak Saksi sehingga Saksi pada bulan Januari 2013 mengajukan berkas perceraian ke Ajendam I/BB karena Saksi tidak sanggup lagi hidup bersama Terdakwa yang selalu melakukan pengancaman dan keributan serta menghina Saksi dengan sebutan "Lonte" dan menuduh Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Saksi sudah tidak bisa hidup tenang di dalam rumah sendiri.

10. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih memberikan gajinya kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan cara Terdakwa memberikan kartu ATM nya kepada Saksi sehingga setiap bulannya Saksi ambil untuk belanja bulanan sedangkan nafkah bathin sejak bulan Nopember 2012 Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan intim karena setiap kali Terdakwa mengajak selalu Saksi tolak karena Saksi takut kena penyakit kelamin mengingat Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, selain itu saksi menderita depresi berat sehingga sering konsultasi kedokter namun tidak mengganggu tugas dan kegiatannya sehari-hari.

11. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari RS Tk-II Putri Hijau No. SKKJ/17/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 menerangkan bahwa saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis mengalami depresi akibat tekanan perbuatan yang berlangsung lama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dilakukan oleh Suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari." telah terpenuhi.

Menimbang

: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 45 ayat (1) jo ayat (2) UURI No 23 tahun 2004.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena merasa dirinya tidak dihargai dan dan dilayani secara buruk oleh isterinya (saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis) disebabkan karena Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga Terdakwa merasa emosi dan memaki serta menghina secara kasar pada isterinya mengakibatkan isteri Terdakwa merasa shock dan tertekan perasaannya serta mengalami depresi selama beberapa minggu, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang emosional dan tidak dapat mengontrol amarahnya dalam menghadapi masalah rumah tangganya tanpa peduli dengan perasaan orang lain walaupun dengan isteri sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI, yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya di persidangan.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan isterinya menjadi tertekan dan saat ini sedang mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar photo copy Akta Nikah Nomor : 408/34/X/1999 tanggal 16 Oktober 1999 An. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.
 - b. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Nomor : SKKJ/17/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 an. Lettu Caj (K) Rama Yulis.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Rama Yulis tanggal 19 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya tidak terpisahkan satu sama lain maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah asli Nomor : 408/34/X/1999 tanggal 16 Oktober 1999 An. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik dari saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis, perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 45 ayat (1) jo ayat (2) UURI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AKHMAD YANI, Pangkat LETTU CAJ NRP 21950310301073, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan kegiatan sehari-hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1). 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah asli Nomor : 408/34/X/1999 tanggal 16 Oktober 1999 An. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.

2). 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis. Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini saksi Lettu Caj (K) Rama Yulis.

b. Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar photo copy Akta Nikah Nomor : 408/34/X/1999 tanggal 16 Oktober 1999 An. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.

2). 1 (satu) lembar photo copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Ahmad Yani dengan Sdri. Rama Yulis.

3). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Nomor : SKKJ/17/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 an. Lettu Caj (K) Rama Yulis.

4). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Rama Yulis tanggal 19 Juli 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO, S.H. LETKOL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta DESMAN WIJAYA, S.H., M.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P dan LM. HUTABARAT, S.H., MAYOR CHK NRP 11980001820468, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera REZA YANUAR, S.E., S.H.. KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUTRISNO SETIO UTOMO, S.H.
LETKOL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA – I

DESMAN WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA – II

LM. HUTABARAT, S.H.
MAYOR CHK NRP. 11980001820468

PANITERA

REZA YANUAR, S.E., S.H.
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)